



# BUPATI ACEH TENGGARA

## KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 141 / 422 / 2021

### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE ( BPK ) SALANG BARU KECAMATAN DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA

#### BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Tahun 2015-2021, maka dipandang perlu untuk mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru. Tahun 2021-2027.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan.”
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 7. Qanun Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010, tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010, Nomor 22);
  - 8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Aceh Tenggara Kepada Wakil Bupati Aceh Tenggara;

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2020, tentang Penetapan Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Hasil Musyawarah, Tanggal 07 Juli 2021. Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru Kecamatan Deleng Pokhkisen.
  2. Surat Camat Deleng Pokhkisen Nomor : 141/574/2021, tanggal 26 Juli 2021, tentang Usulan Penerbitan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE (BPK) KUTE SALANG BARU KECAMATAN DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**KESATU :** **Memberhentikan dengan hormat** yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Aceh Tenggara ini dari kedudukannya Anggota Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru Kecamatan Deleng Pokhkisen Tahun 2015-2021;

**KEDUA :** **Mengangkat** yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati Aceh Tenggara ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru;

**KETIGA :** Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Salang Baru Kecamatan Deleng Pokhkisen diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) Tahun sejak tanggal pelantikan / serah terima jabatan.

**KEEMPAT :** Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Salang Baru;

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;

**KEENAM :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

**BUPATI ACEH TENGGARA**  
**WAKIL,**  
  
**BUKHARI**



**Tembusan / Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Camat Deleng Pokhkisen;
7. Imum Mukim Alas Maju Kecamatan Deleng Pokhkisen;
8. Pengulu Kute Salang Baru Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 141 / 422 / 2021  
TANGGAL : 12 Agustus 2021

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE  
(BPK) SALANG BARU KECAMATAN DELENG POKHKISEN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA


NO	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	ADI SUCIPTO SITUMEANG	Ketua	
2.	LUMBAN SIREGAR	Wakil Ketua	
3.	MARADEN	Sekretaris	
4.	JUSUK TAMPUBOLON	Anggota	
5.	JIMONSTAR SIREGAR	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA  
WAKIL,  
  
BUKHARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR : 141 / 422 / 2021  
TANGGAL : 12 Agustus 2021

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE  
(BPK) SALANG BARU KECAMATAN DELENG POKHKISEN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	N A M A	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	LUMBA SIREGAR	Ketua	
2.	SIMON STAR	Wakil Ketua	
3.	MARADEN	Sekretaris	
4.	DESIMA NABABAN	Anggota	
5.	MARIHOT MANURUNG	Anggota	

  
BUPATI ACEH TENGGARA  
WAKIL,  
  
BUKHARI